



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI DURIAN SERIBU**

Jln.Mawar Kampung Sumber Sari

Kode Pos 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU

NOMOR : 112 /10/ Kpts - WN.DS / I – 2021

**TENTANG
PENGANGKATAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) FLAMBOYAN
NAGARI DURIAN SERIBU**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
WALI NAGARI DURIAN SERIBU**

- Menimbang : a. Bahwa sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan dengan memberdayakan masyarakat/ keluarga yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA), dipandang perlu mengangkat Kader Posyandu Tahun Anggaran 2021;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Durian Seribu tentang Pengangkatan Kader Posyandu Nagari Durian seribu Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.7/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari tahun anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang tata cara pembagian dan penetapan Rincian Dana Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

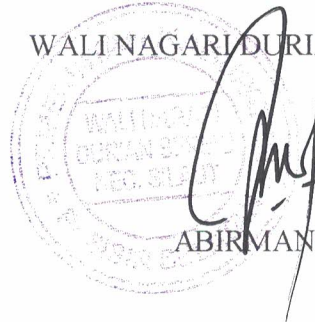
Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kader Posyandu Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Durian seribu;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Durian Seribu
Pada tanggal : 02 Januari 2021

WALI NAGARI DURIAN SERIBU



ABIRMAN

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Silaut di Kecamatan Silaut;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Durian seribu di Kecamatan Silaut;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Durian Seribu

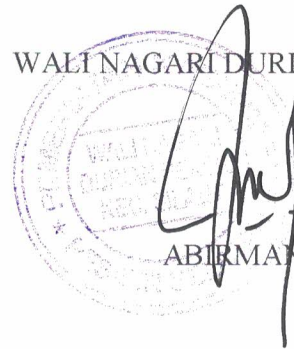
Nomor : 112 / 10 / Kpts – WN.DS /I - 2021

Tanggal : 02 Januari 2021

Tentang : Pengangkatan Kader Posyandu Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2021

NO	NAMA	JABATAN
1	SULIYANI	KADER POSYANDU
2	PUTRI DEWI PERTIWI	KADER POSYANDU
3	ERNA MASITHAH	KADER POSYANDU
4	ANAMANAH FITRIANNA	KADER POSYANDU
5	ASNAYARNI	KADER POSYANDU

WALI NAGARI DURIAN SERIBU



ABIRMAN